



**P E N E T A P A N**

Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ZAINUL**, lahir di Rumintin, 8 Agustus 1993, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa rumintin RT.01 RW.01, Kelurahan Rumintin, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 21 Februari 2022 register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rta telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama **NURLAILA AZIZAH** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/05/XII/2017 Tertanggal 11 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Tapin Utara ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak Laki-laki yang bernama **MUHAMMAD ZAYDAN** ;
3. Bahwa anak Laki-laki **ZAINUL** Sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-17062019-0002 Tertanggal 17 juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD ZAYDAN** Lahir di Tapin, 06- Juni 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ayah **ZAINUL** dan Ibu **NURLAILA AZIZAH** ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak di Akta Kelahiran anak tersebut dari **MUHAMMAD ZAYDAN** lahir di Tapin, 06- Juni 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ayah **ZAINUL** dan Ibu **NURLAILA AZIZAH** menjadi

Halaman 1 dari 9 dari Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rta



**AHMAD SYAZMI** lahir di Tapin, 06 Juni 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ayah **ZAINUL** dan Ibu **NURLAILA AZIZAH** dikarenakan sering sakit ;

5. Bahwa untuk kepentingan administratif dan surat- surat lainnya, maka Pemohon bermaksud mengganti/merubah nama anak di Akta Kelahiran anaknya tersebut dari **MUHAMMAD ZAYDAN** Menjadi **AHMAD SYAZMI** ;
6. Bahwa untuk merubah nama dalam Akta kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rantau, oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat di kabulkan.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka perkenankan kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah Akta Kelahiran Anak Laki-laki Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 6305-LU-17062019-0002 Tertanggal 17-juni-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin atas nama **MUHAMMAD ZAYDAN** lahir di Tapin, 06- Juni 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ayah **ZAINUL** dan Ibu **NURLAILA AZIZAH** menjadi **AHMAD SYAZMI** lahir di Tapin, 06 Juni 2019 anak ke satu Laki-laki dari Ayah **ZAINUL** dan Ibu **NURLAILA AZIZAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak tersebut dalam register yang berlaku untuk
4. Memberikan biaya perkara Pemohon yang timbul dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6305020808930002 atas nama Zainul tanggal 24-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0183 / 05 / XII / 2017, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara Zainul dengan Nurlaila Azizah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6305022201180003 atas nama Zainul yang dikeluarkan pada tanggal 17-06-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LU-17062019-0002 bahwa di Tapin tanggal 6 Juni 2019 telah lahir Muhammad Zaydan anak ke satu laki-laki dari ayah Zainul dan ibu Nurlaila Azizah, akta tersebut dikeluarkan di Tapin pada tanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/016/DISDUKCAPIL/2022 Perihal Perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tapin tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi dari asli, bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan untuk bukti fotokopi telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya surat bukti yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Hasan Basri

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Desa Rumintin RT 001 RW 001, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Nurlaila Azizah dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon beserta istri dan anaknya tinggal bersama dengan saksi dan kakak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon. Semula bernama Muhammad Zaydan akan diubah menjadi Ahmad Syazmi;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Muhammad Zaydan;
- Bahwa Muhammad Zaydan dan Ahmad Syazmi adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dipanggil Ami yaitu dari nama Syazmi;

Halaman 3 dari 9 dari Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rta



- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;

## 2. Saksi Siti Aminah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon kerana merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa alamat Pemohon yakni di Desa Rumintin RT 001 RW 001, Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Nurlaila Azizah dan saat ini sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon. Semula bernama Muhammad Zaydan akan diubah menjadi Ahmad Syazmi;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon merasa nama tersebut kurang cocok dan ingin menggantinya;
- Bahwa Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau menghindari hutang;
- Bahwa saat ini Pemohon beserta istri dan anaknya tinggal bersama dengan saksi dan adik saksi;
- Bahwa Muhammad Zaydan dan Ahmad Syazmi adalah satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dipanggil Ami yaitu dari nama Syazmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan, setiap 6 bulan pasti ada sakitnya;
- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi dengan ustadz dan berdasarkan petunjuknya agar nama anak Pemohon diubah menjadi Ahmad Syazmi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti – bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305-LU-17062019-0002 atas nama Muhammad Zaydan lahir di Tapin tanggal 6 Juni 2019 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah bernama Zainul dan ibu bernama Nurlaila Azizah tertanggal 17 Juni 2019, di mana nama anak Pemohon semula Muhammad Zaydan diubah menjadi Ahmad Syazmi dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainul, surat bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainul yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rumintin RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Selatan Kab. Tapin yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Penting adalah kejadian yang





dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, yang masing-masing telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini, serta Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainul, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah antara Zainul dengan Nurlaila Azizah, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Zainul, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zaydan, bukti P-5 berupa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang perubahan nama pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Pemohon telah menikah dengan Nurlaila Azizah pada tanggal 11 Desember 2017 kemudian berdasarkan bukti P-3 Pemohon dengan istrinya yang bernama Nurlaila Azizah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Zaydan yang lahir di Tapin pada tanggal 6 Juni 2019. Pada bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon adalah Muhammad Zaydan yang lahir di Tapin pada tanggal 6 Juni 2019 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah bernama Zainul dan ibu yang bernama Nurlaila Azizah. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula Muhammad Zaydan menjadi Ahmad Syazmi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasan Basri dan saksi Siti Aminah dijelaskan perubahan nama anak Pemohon dikarenakan Pemohon merasa tidak cocok dengan nama Muhammad Zaydan dan anak Pemohon sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nurlaila Azizah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Zaydan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Zaydan lahir di Tapin tanggal 6 Juni 2019 dan merupakan anak kesatu laki-laki dari ayah Zainul dan ibu Nuraliala Azizah;
- Bahwa nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Zaydan akan diubah menjadi Ahmad Syazmi dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan;
- Bahwa Muhammad Zaydan dan Ahmad Syazmi merupakan satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui perubahan nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sakit-sakitan dan Pemohon setelah berkonsultasi dengan ustadz merasa nama Muhammad Zaydan kurang cocok sehingga ingin diganti menjadi Ahmad Syazmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk kebaikan anak Pemohon dikemudian hari dan tidak dimaksudkan Pemohon untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum ataupun untuk menghindari hutang, serta nama anak Pemohon yaitu Ahmad Syazmi bukan nama yang bertentangan dengan hukum adat yang ada dimasyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, menurut Hakim alasan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma kesusilaan di masyarakat, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dikabulkan guna kepentingan administrasi pencatatan terhadap Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perihal penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin serta instansi-instansi yang terkait dan mendaftarkannya pada register yang sedang berjalan serta mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6305-LU-17062019-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 17 Juni 2019 atas nama **Muhammad Zaydan** lahir di Tapin 6 Juni 2019 anak kesatu laki-laki dari seorang ayah Zainul dan ibu Nurlaila Azizah diubah menjadi **Ahmad Syazmi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum

Halaman 8 dari 9 dari Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Rta





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Ro175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022, oleh Suci Vietrasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rantau. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Purwati sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hj. Purwati

Suci Vietrasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 40.000,00
6. PNBP	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)